



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALFENDY ALIF Fianto Alias FENDI Bin BUDI ADRIYANTO;**
Tempat lahir : Kulon Progo;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 09 Juni 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bulu Pedukuhan I Rt 001 Rw 001 Wahyuharjo
Lendah Kulonprogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 16 Maret 2023 No. 48/Pid.B/2023/PN Wat tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 16 Maret 2023 No.48/Pid.B/2023/PN.Wat tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama terdakwa ALFENDY ALIF Fianto Alias FENDI Bin BUDI ADRIYANTO, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang pengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALFENDY ALIF Fianto Alias FENDI Bin BUDI ANDRIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana Dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa terdakwa ALFENDY ALIF Fianto Alias FENDI Bin BUDI ANDRIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- o 1(satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD(Revo), Tahun 2007, Warna Biru, Nomor mesin HB62E1054538, Nomor rangka MH1HB621X7K052797, atas nama NAHRI BASUKI, dengan alamat Senik, Rt. 024, Rw. 011, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo.;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi NAHRI BASUKI Alias IMRON

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa ALFENDY ALIF Fianto Alias FENDI Bin BUDI ANDRIYANTO pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan November 2022 bertempat di rumah tempat tinggal saksi korban NAHRI BASUKI Alias IMRON di Padukuhan Senik RT.024, RW.011, Kal.Bumirejo, Kap.Lendah Kab.Kulon Progo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Wates berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di rumah tempat tinggal saksi korban NAHRI BASUKI Alias IMRON di Padukuhan Senik RT.024, RW.011, Kal.Bumirejo, Kap.Lendah Kab.Kulon Progo, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor plat AB-4315-GL merk honda revo tahun 2007 warna biru milik saksi NAHRI BASUKI yang berada diteras depan rumah saksi NAHRI BASUKI dalam kondisi kunci kontak sepeda motor masih terpasang di lubang kunci sepeda motor tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut yang kemudian terdakwa berteriak dari depan rumah milik saksi NAHRI BASUKI dengan berkata "MBOKDHE, NYILIH MOTORE (MBOKDE, PINJAM MOTORNYA)" yang kemudian teriakan terdakwa tersebut terdengar oleh saksi MUAWANAH selaku istri dari pemilik motor tersebut yang berada didalam rumah yang kemudian menjawab "OJO, AREP NGGO METHUK ANAK (JANGAN, MAU DIPAKAI UNTUK JEMPUT ANAK)" namun setelah mendengar perkataan saksi MUAWANAH tersebut, terdakwa justru tetap mengambil sepeda motor honda revo plat AB-4315-GL tanpa seizin dari yang berhak dengan cara terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut lalu terdakwa bawa dengan terdakwa kendaraai meninggalkan tempat parkir sepeda motor yang berada didepan teras rumah milik saksi NAHRI BASUKI menuju kearah wilayah Lendah dan Galur.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 29 November 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin saksi NAHRI BASUKI, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor plat AB-4315-GL merk honda revo tahun 2007 warna biru milik saksi NAHRI BASUKI kepada saksi R. KHOIRUL HUDA dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 48/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang kemudian uang hasil gadai tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi NAHRI BASUKI mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,00,- (empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi NAHRI BASUKI alias IMRON;

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib dirumah tinggal saksi di Ped. Senik Rt.024,Rw.011.Kalurahan Bumirejo.Kap.Lendah .Kab Kulonprogo.
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian tersebut adalah saksi sendiri, dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Revo Nopol AB-4315-GL milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Nopol AB-4315-GL sejak hari Senin tanggal 28 November 2023 sekira pukul 13.30, dan sampai sekarang tidak dikembalikan dan tidak memberikan kabar apapun kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor tersebut awalnya saksi sedang tidur siang dan pada saat kejadian tersebut istri saksi Sdr.Muawanah sedang ada di dapur mendengar suara dari depan rumah yang berkata "MBOKDE NYILIH MOTORE SEDELO" (Mbokde pinjam motornya sebentar) setelah itu istri saksi bermaksud keluar rumah untuk melihat siapakah orang yang berkata tersebut, dan pada saat masih berada di ruang tamu istri saksi melihat dari jendela yang terbuat dari kaca bahwa terdakwa sudah berada di atas sepeda motor milik saksi yang sebelumnya ditaruh atau diparkir di depan rumah dengan kondisi kunci kontak masih terpasang, melihat hal tersebut istri saksi berkata "OJO, AREP NGGO METHUK ANAK" (Jangan, mau dipakai untuk jemput anak) namun istri saksi belum sempat keluar rumah Terdakwa langsung pergi meninggalkan

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 48/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi dengan membawa sepeda motor milik saksi dengan cara dikendarai.

- Bahwa sepeda motor sebelum dibawa pergi oleh Terdakwa diparkir di halaman rumah.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengizinkan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IRVANA VASTRIKA

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Pad. Polengan RT.003, Rw.021 Kal. Bokoharjo, Kap.Prambanan, Kab.Sleman berdasarkan laporan korban saksi Nahri Basuki alias Imron;
- Bahwa pada waktu diadakan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin Tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib telah datang di rumah milik saksi Nahri Basuki alias Imron di Pad. Senik, RT.024, RW.011, Kal. Bumirejo. Kap. Lendah Kab. Kulonprogo dan mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda revo warna biru milik saksi Nahri Basuki alias Imron yang ditaruh di teras rumah dengan posisi kunci kontak masih terpasang.
- Bahwa Terdakwa melakukan perkara tindak pidana Pencurian tersebut cara meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD(Revo), Tahun 2007, Warna Biru, Nomor rangka MH1HB621X7K052797, Nomor mesin HB62E1054538, atas nama NAHRI BASUKI, dengan alamat Senik, Rt. 024, Rw. 011, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo milik saksi Nahri Basuki alias Imron sejak hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib namun sampai dengan pada saat sekarang ini tidak dikembalikan dan tidak memberikan kabar apapun kepada saksi Nahri Basuki alias Imron;
- Bahwa sebelum meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD (Revo), Tahun 2007, Warna Biru, Nomor rangka MH1HB621X7K052797, Nomor mesin HB62E1054538, atas nama NAHRI BASUKI, dengan alamat Senik, Rt. 024, Rw. 011, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo milik saksi Nahri Basuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Imron tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Nahri Basuki alias Imron selaku pemilik barang;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut menurut keterangan dari istri saksi Nahri Basuki alias Imron yang bernama Sdri. MUAWANAH bahwa pada saat sedang berada di dapur tersebut mendengar suara seseorang dari arah depan rumah yang berkata "MBOKDHE, NYILIH MOTORE SEDELO" (Mbokdhe, pinjam sepeda motornya sebentar), setelah itu Sdri. MUAWANAH bermaksud keluar rumah untuk melihat siapakah orang yang berkata tersebut, dan pada saat masih berada di ruang tamu Sdri. MUAWANAH melihat dari jendela yang terbuat dari kaca bahwa terdakwa sudah berada di atas sepeda motor milik saksi Nahri Basuki alias Imron yang sebelumnya ditaruh atau diparkir di depan rumah dengan kondisi kunci kontak masih terpasang, melihat hal tersebut Sdri. MUAWANAH berkata "OJO, AREP NGGO METHUK ANAK" (Jangan, mau dipakai untuk jemput anak), namun Sdri. MUAWANAH belum sempat keluar rumah terdakwa langsung pergi meninggalkan halaman rumah saksi Nahri Basuki alias Imron dengan membawa sepeda motor milik saksi Nahri Basuki alias Imron dengan cara dikendarai;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa, sepeda motor milik saksi Nahri Basuki alias Imron dibawa pergi dan digadaikan kepada Sdr R Khoirul Huda Alias Huda sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi Nahri Basuki alias Imron, akibat dari kejadian tersebut saksi Nahri Basuki alias Imron menderita kerugian sebesar Rp.4.00.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di rumah milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON dengan alamat Pad. Senik, Rt. 024, Rw. 011, Kal. Bumirejo, Kap. Lendah, Kab. Kulonprogo.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi NAHRI BASUKI selaku pemilik Sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD(Revo), Tahun 2007, Warna Biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib di rumah milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON, terdakwa bermaksud untuk menggadaikan sertifikat tanah milik kakek terdakwa yang bernama Sdr. TRISNO WIHARJO alias NGATIJO, namun setelah terdakwa tawarkan kemana-mana tidak ada orang yang mau menggadainya, dan pada saat terdakwa sampai di rumah saksi NAHRI BASUKI alias IMRON terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD (Revo), Tahun 2007, Warna Biru milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON yang ditaruh atau diparkir di depan rumah tepatnya di teras dengan posisi kunci kontak terpasang sehingga awalnya terdakwa berniat untuk meminjam sepeda motor tersebut untuk mencari orang yang mau menggadai sertifikat tanah milik kakek terdakwa yang bernama Sdr. TRISNO WIHARJO alias NGATIJO.
- Bahwa pada saat itu kondisi rumah milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON dalam keadaan sepi dan terdakwa berkata dengan nada agak keras atau berteriak "MBOKDHE, NYILIH MOTORE" (Mbokdhe, pinjam sepeda motornya), pada saat itu tidak ada satu orangpun yang menjawab sehingga terdakwa kembali berkata dengan nada keras atau berteriak "MBOKDHE, NYILIH MOTORE" (Mbokdhe, pinjam sepeda motornya), setelah itu terdengar jawaban atau suara seorang perempuan yang menurut terdakwa adalah suara dari Sdri. MUAWANAH yaitu istri dari saksi NAHRI BASUKI alias IMRON yang berasal dari dalam rumah dan berkata "OJO, AREP DI GOWO NGAJI ANAKKU" (Jangan, mau di pakai anak saya untuk mengaji), kemudian terdakwa kembali menjawab dengan berkata "MING SEDELO KOK" (Hanya sebentar kok). Dan sebelum terdakwa bertemu atau bertatap muka secara langsung kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan rumah milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON dengan cara terdakwa kendari.
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa jalan-jalan dan bermain di seputaran wilayah Lendah dan Galur. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke rumah Sdr. R. KHOIRUL HUDA alias HUDA, yang berada di Pad. Pereng, Kal. Bumirejo, Kap. Lendah, Kab. Kulonprogo dan tanpa sepengetahuan serta tanpa ijin dari saksi NAHRI BASUKI alias IMRON terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 48/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. R. KHOIRUL HUDA alias HUDA dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

- Bahwa sebelum meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD(Revo), Tahun 2007, Warna Biru, Nomor rangka MH1HB621X7K052797, Nomor mesin HB62E1054538, atas nama NAHRI BASUKI, dengan alamat Senik, Rt. 024, Rw. 011, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin secara langsung terhadap saksi NAHRI BASUKI alias IMRON selaku pemilik barang.
- Bahwa maksud terdakwa menggadaikan 1(satu) unit Sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD(Revo), Tahun 2007, Warna Biru, milik saksi NAHRI BASUKI kepada Sdr. R. KHOIRUL HUDA alias HUDA adalah mendapatkan keuntungan atau uang dengan tujuan akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan hasil gadai sepeda motor milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON kepada Sdr. R. KHOIRUL HUDA alias HUDA tersebut pada saat sekarang ini telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa yaitu untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa atas kejadian ini merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD(Revo), Tahun 2007, Warna Biru, Nomor mesin HB62E1054538, Nomor rangka MH1HB621X7K052797, atas nama NAHRI BASUKI, dengan alamat Senik, Rt. 024, Rw. 011, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi serta diakui kebenaran dan keberadaannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di rumah milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON dengan alamat Pad. Senik, Rt. 024, Rw. 011, Kal. Bumirejo, Kap. Lendah, Kab. Kulonprogo;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi NAHRI BASUKI selaku pemilik Sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD(Revo), Tahun 2007, Warna Biru.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib di rumah milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON, terdakwa bermaksud untuk menggadaikan sertifikat tanah milik kakek terdakwa yang bernama Sdr. TRISNO WIHARJO alias NGATIJO, namun setelah terdakwa tawarkan kemana-mana tidak ada orang yang mau menggadainya, dan pada saat terdakwa sampai di rumah saksi NAHRI BASUKI alias IMRON terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD (Revo), Tahun 2007, Warna Biru milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON yang ditaruh atau diparkir di depan rumah tepatnya di teras dengan posisi kunci kontak terpasang sehingga awalnya terdakwa berniat untuk meminjam sepeda motor tersebut untuk mencari orang yang mau menggadai sertifikat tanah milik kakek terdakwa yang bernama Sdr. TRISNO WIHARJO alias NGATIJO.
- Bahwa pada saat itu kondisi rumah milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON dalam keadaan sepi dan terdakwa berkata dengan nada agak keras atau berteriak "MBOKDHE, NYILIH MOTORE" (Mbokdhe, pinjam sepeda motornya), pada saat itu tidak ada satu orangpun yang menjawab sehingga terdakwa kembali berkata dengan nada keras atau berteriak "MBOKDHE, NYILIH MOTORE" (Mbokdhe, pinjam sepeda motornya), setelah itu terdengar jawaban atau suara seorang perempuan yang menurut terdakwa adalah suara dari Sdri. MUAWANAH yaitu istri dari saksi NAHRI BASUKI alias IMRON yang berasal dari dalam rumah dan berkata "OJO, AREP DI GOWO NGAJI ANAKKU" (Jangan, mau di pakai anak saya untuk mengaji), kemudian terdakwa kembali menjawab dengan berkata "MING SEDELO KOK" (Hanya sebentar kok). Dan sebelum terdakwa bertemu atau bertatap muka secara langsung kemudian terdakwa membawa sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi meninggalkan rumah milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON dengan cara terdakwa kendaraai.

- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa jalan-jalan dan bermain di seputaran wilayah Lendah dan Galur. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke rumah Sdr. R. KHOIRUL HUDHA alias HUDHA, yang berada di Pad. Pereng, Kal. Bumirejo, Kap. Lendah, Kab. Kulonprogo dan tanpa sepengetahuan serta tanpa ijin dari saksi NAHRI BASUKI alias IMRON terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. R. KHOIRUL HUDHA alias HUDHA dengan harga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- Bahwa sebelum meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD(Revo), Tahun 2007, Warna Biru, Nomor rangka MH1HB621X7K052797, Nomor mesin HB62E1054538, atas nama NAHRI BASUKI, dengan alamat Senik, Rt. 024, Rw. 011, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin secara langsung terhadap saksi NAHRI BASUKI alias IMRON selaku pemilik barang.
- Bahwa maksud terdakwa menggadaikan 1(satu) unit Sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD(Revo), Tahun 2007, Warna Biru, milik saksi NAHRI BASUKI kepada Sdr. R. KHOIRUL HUDHA alias HUDHA adalah mendapatkan keuntungan atau uang dengan tujuan akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang merupakan hasil gadai sepeda motor milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON kepada Sdr. R. KHOIRUL HUDHA alias HUDHA tersebut pada saat sekarang ini telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa yaitu untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang saksi NAHRI BASUKI alias IMRON alami adalah sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

----- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

----- Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

----- Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **terdakwa ALFENDY ALIF FIANITO Alias FENDI Bin BUDI ADRIYANTO** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya;

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

----- Menimbang yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di rumah milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON dengan alamat Pad. Senik, Rt. 024, Rw. 011, Kal. Bumirejo, Kap. Lendah, Kab. Kulonprogo;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi NAHRI BASUKI selaku pemilik Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD(Revo), Tahun 2007, Warna Biru;

----- Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 13.30 Wib di rumah milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON, terdakwa bermaksud untuk menggadaikan sertifikat tanah milik kakek terdakwa yang bernama Sdr. TRISNO WIHARJO alias NGATIJO, namun setelah terdakwa tawarkan kemana-mana tidak ada orang yang mau menggadainya, dan pada saat terdakwa sampai di rumah saksi NAHRI BASUKI alias IMRON terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD (Revo), Tahun 2007, Warna Biru milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON yang ditaruh atau diparkir di depan rumah tepatnya di teras dengan posisi kunci kontak terpasang sehingga awalnya terdakwa berniat untuk meminjam sepeda motor tersebut untuk mencari orang yang mau menggadaikan sertifikat tanah milik kakek terdakwa yang bernama Sdr. TRISNO WIHARJO alias NGATIJO.

----- Menimbang, bahwa pada saat itu kondisi rumah milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON dalam keadaan sepi dan terdakwa berkata dengan nada agak keras atau berteriak "MBOKDHE, NYILIH MOTORE" (Mbokdhe, pinjam sepeda motornya), pada saat itu tidak ada satu orangpun yang menjawab sehingga terdakwa kembali berkata dengan nada keras atau berteriak "MBOKDHE, NYILIH MOTORE" (Mbokdhe, pinjam sepeda motornya), setelah itu terdengar jawaban atau suara seorang perempuan yang menurut terdakwa adalah suara dari Sdri. MUAWANAH yaitu istri dari saksi NAHRI BASUKI alias IMRON yang berasal dari dalam rumah dan berkata "OJO, AREP DI GOWO NGAJI ANAKKU" (Jangan, mau di pakai anak saya untuk mengaji), kemudian terdakwa kembali menjawab dengan berkata "MING SEDELO KOK" (Hanya sebentar kok). Dan sebelum terdakwa bertemu atau bertatap muka secara langsung kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan rumah milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON dengan cara terdakwa kendarai.

----- Menimbang, bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa jalan-jalan dan bermain di seputaran wilayah Lendah dan Galur. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa datang ke rumah Sdr. R. KHOIRUL HUDHA alias HUDHA, yang berada di Pad. Pereng, Kal. Bumirejo, Kap. Lendah, Kab. Kulonprogo dan tanpa sepengetahuan serta tanpa ijin dari saksi NAHRI BASUKI alias IMRON terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut

Halaman 12 dari 17 Putusan No. 48/Pid.B/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. R. KHOIRUL HUDHA alias HUDHA dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

----- Menimbang, bahwa sebelum meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD(Revo), Tahun 2007, Warna Biru, Nomor rangka MH1HB621X7K052797, Nomor mesin HB62E1054538, atas nama NAHRI BASUKI, dengan alamat Senik, Rt. 024, Rw. 011, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin secara langsung terhadap saksi NAHRI BASUKI alias IMRON selaku pemilik barang.

----- Menimbang, bahwa maksud terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD(Revo), Tahun 2007, Warna Biru, milik saksi NAHRI BASUKI kepada Sdr. R. KHOIRUL HUDHA alias HUDHA adalah mendapatkan keuntungan atau uang dengan tujuan akan terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang merupakan hasil gadai sepeda motor milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON kepada Sdr. R. KHOIRUL HUDHA alias HUDHA tersebut pada saat sekarang ini telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa yaitu untuk membeli makan dan rokok;

----- Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang saksi NAHRI BASUKI alias IMRON alami adalah sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan tersebut di atas terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD(Revo), Tahun 2007, Warna Biru, milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON sehingga barang tersebut berpindah dari tempatnya yang semula dimana barang tersebut secara keseluruhan milik dari saksi NAHRI BASUKI alias IMRON yang merupakan pemilik yang lebih berhak dan bukan merupakan milik atau hak dari terdakwa;

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet a/s oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

----- Menimbang bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian dengan maksud untuk memiliki adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD(Revo), Tahun 2007, Warna Biru, milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NAHRI BASUKI alias IMRON selaku pemilik barang dengan tujuan untuk digadaikan demi mendapatkan keuntungan atau uang dengan tujuan akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) yang merupakan hasil gadai sepeda motor milik saksi NAHRI BASUKI alias IMRON kepada Sdr. R. KHOIRUL HUDHA alias HUDHA tersebut pada saat sekarang ini telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa yaitu untuk membeli makan dan rokok;

----- Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, kerugian yang saksi NAHRI BASUKI alias IMRON alami adalah sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut maka dalam hal ini terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu mengambil barang sesuatu milik orang lain yang senyatanya terdakwa bukanlah sebagai pemilik yang sah dan mempergunakan serta mengambil keuntungan dari

Halaman 14 dari 17 Putusan No. 48/Pid.B/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut seolah-olah terdakwa adalah sebagai pemiliknya apalagi dalam mengambilnya terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya maka sudah barang tentu perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

----- Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD(Revo), Tahun 2007, Warna Biru, Nomor mesin HB62E1054538, Nomor rangka MH1HB621X7K052797, atas nama NAHRI BASUKI, dengan alamat Senik, Rt. 024, Rw. 011, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo.;

Oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut di persidangan adalah milik dari saksi NAHRI BASUKI Alias IMRON, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi NAHRI BASUKI Alias IMRON;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ALFENDY ALIF Fianto Alias FENDI Bin BUDI ADRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor dengan Nopol AB-4315-GL, Merk Honda, Type NF 100 TD(Revo), Tahun 2007, Warna Biru, Nomor mesin HB62E1054538, Nomor rangka MH1HB621X7K052797, atas nama NAHRI BASUKI, dengan alamat Senik, Rt. 024, Rw. 011, Bumirejo, Lendah, Kulonprogo.;**Dikembalikan kepada saksi NAHRI BASUKI Alias IMRON;**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh kami M. SYAFRUDIN P.N., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, NURJENITA, S.H., M.H. dan EVI INSIYATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAHYU ASTUTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wates, dihadiri oleh DEKA FAJAR PRANOWO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis.

NURJENITA, S.H., M.H.

M. SYAFRUDIN P.N., S.H., M.H.

EVI INSIYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYU ASTUTI, S.H., M.H.